



## **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

### **MEMORANDUM INFORMASI**

#### **SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002**

**DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD IJARAH *SALE & LEASE BACK***

**Imbalan / Kupon Tetap 8,70 % Per Tahun  
Jatuh Tempo 10 Februari 2013**

**DITERBITKAN MELALUI  
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002 YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN  
DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT**

PENAWARAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002 INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

#### **Agen Penjual:**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Trimegah Sekuritas Tbk; PT Danareksa Sekuritas;  
PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas; PT Bahana Securities;  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Syariah Mandiri; Citibank N.A; PT Bank CIMB Niaga Tbk;  
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; PT Bank Internasional Indonesia Tbk;  
PT Ciptadana Securities; PT Sucorinvest Central Gani; PT Mega Capital Indonesia;  
PT Reliance SecuritiesTbk; PT Bank Permata Tbk; PT Bank OCBC NISP Tbk; Standard Chartered Bank;

**Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010**

**Departemen Keuangan Republik Indonesia**



---

## DEFINISI DAN SINGKATAN

---

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut :

- Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga Negara dari Pemerintah, dan membayarkan imbalan, dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga Syariah Negara kepada Pemilik Surat Berharga Syariah Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha / *Central Registry* : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen SBSN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penjual : Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Perdana.
- Akad Ijarah : Akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Aset SBSN : Objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank Pembayar : Bank yang ditunjuk/digunakan oleh Agen Penjual untuk menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan setelmen Sukuk Negara Ritel seri SR-002 sesuai dengan hasil Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-002
- Barang Milik Negara (BMN) : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bursa Efek : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti dan/atau penerus haknya atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian dimana SBSN dicatatkan.
- Hak Manfaat : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut
- Hari Kerja : Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.



Imbalan / Kupon	:	Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
Masa Penawaran	:	Periode pengumpulan pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dari para investor.
Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002	:	Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo ( <i>terms &amp; conditions</i> ) Sukuk Negara Ritel seri SR-002.
Partisipan/Nasabah <i>Subregistry</i>	:	Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Subregistry</i> baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana	:	Kegiatan penawaran dan penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 untuk pertama kali.
Pasar Sekunder	:	Kegiatan perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang telah dijual di Pasar Perdana.
Pemerintah	:	Pemerintah Pusat Republik Indonesia
Pemesanan Pembelian	:	Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 oleh investor kepada Agen Penjual.
Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002	:	Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Subregistry</i> sebagai pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002.
Penatausahaan	:	Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002.
Penjataan Sukuk Negara Ritel seri SR-002	:	Penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-002.
Perusahaan Penerbit SBSN	:	Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	:	Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
<i>Registry</i>	:	Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan SBSN, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Subregistry</i> .
Setelmen	:	Penyelesaian transaksi Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan



Sukuk Negara Ritel seri SR-002

- Subregistry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan SBSN untuk kepentingan Pemilik SBSN.
- Sukuk Negara Ritel : SBSN (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.
- Sukuk Negara Ritel seri SR-002 : Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan pada tahun 2010 dengan seri SR-002.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-002 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penjatahan : Tanggal penetapan jumlah Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang akan diterbitkan oleh Pemerintah.
- Tanggal Setelmen di Pasar Perdana : Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 oleh pembeli Sukuk Negara Ritel seri SR-002 ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 atas nama pembeli pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry*.
- Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*) : Transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan ketentuan Undang-undang SBSN



---

## DAFTAR ISI

---

Halaman

DEFINISI DAN SINGKATAN .....	i
DAFTAR ISI .....	1
I. PENDAHULUAN .....	4
1. Umum .....	4
1.1 Landasan Hukum .....	4
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN .....	4
1.3 Penerbit .....	5
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.....	5
2. Struktur Akad Ijarah – <i>Sale &amp; Lease Back</i> .....	5
3. Aset SBSN .....	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN.....	6
5. Fatwa/ <i>Syariah Endorsement</i> .....	6
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002 .....	8
1. Keuntungan berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR-002.....	8
2. Risiko berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR-002.....	8
III. PENGGUNAAN DANA SBSN.....	9
IV. TATA CARA PEMBELIAN.....	10
1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Perdana ..	10
1.1 Pemesan Yang Berhak.....	10
1.2 Pemesanan Pembelian .....	10
1.3 Jumlah Minimum Pemesanan.....	10
1.4 Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 .....	10
1.5 Masa Penawaran .....	10
1.6 Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 .....	11
1.7 Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 .....	11
1.8 Distribusi Sukuk Negara Ritel seri SR-002 .....	11
1.9 Pencatatan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 pada Bursa Efek Indonesia.....	11
1.10 Lain-Lain .....	11
2. Jadwal Proses Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-002.....	11
V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002.....	12
1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002.....	12
2. Kliring dan Setelmen .....	13
3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Sekunder.....	13
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL.....	13
1. Pembayaran Imbalan/Kupon .....	13
2. Pembayaran Nilai Nominal.....	14
3. Pembelian Kembali ( <i>buyback</i> ) .....	14
4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002. ....	15



<b>VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN .....</b>	<b>16</b>
1. Biaya pemesanan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Perdana.....	16
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 .....	16
3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder .....	17
4. Perpajakan.....	17
<b>VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SBSN .....</b>	<b>18</b>
<b>IX. LAIN-LAIN .....</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
LAMPIRAN 1. Agen Penjual dan Konsultan Hukum .....	20
LAMPIRAN 2. <i>Subregistry</i> Yang Tercatat Pada <i>Central Registry</i> Dalam Rangka Penatausahaan Surat Berharga Negara .....	22
LAMPIRAN 3. Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 .....	23
LAMPIRAN 4. Pokok-Pokok Ketentuan dan Syarat SBSN .....	24
LAMPIRAN 5. Struktur Akad SBSN Ijarah – Sale & Lease Back .....	28
LAMPIRAN 6. Skema Transaksi Penerbitan SBSN .....	29





---

## I. PENDAHULUAN

---

### 1. Umum

#### 1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - Pasal 5 ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
  - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
  - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN pada saat jatuh tempo;
  - Pasal 9 ayat (3), dana untuk pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
- b. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

#### 1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis akad Ijarah - *Sale & Lease Back*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia di Pasar Perdana, sehingga untuk selanjutnya disebut dengan Sukuk Negara Ritel seri SR-002. Karakteristik pokok Sukuk Negara Ritel seri SR-002 ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Akad : Ijarah - *Sale & Lease Back*.
- b. Tanggal Penerbitan : 10 Februari 2010.
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Februari 2013.
- d. Nilai Nominal : - Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.  
- Nilai Nominal per unit Sukuk Negara Ritel seri SR-002 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- e. Imbalan / Kupon : - Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed-coupon*).  
- Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel seri SR-002 adalah sebesar 8,70 % (delapan koma tujuh nol per seratus) per tahun yang dibayar setiap



- bulan.
- f. Pelunasan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 : Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002.
  - g. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh).
  - h. Ketentuan Perdagangan : Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder pada tingkat harga pasar.
  - i. Aset SBSN : Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan.

### 1.3 Penerbit

Penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dengan akad Ijarah - *Sale & Lease Back* dan dalam denominasi Rupiah di Pasar Perdana dalam negeri ini akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

### 1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## 2. Struktur Akad Ijarah – *Sale & Lease Back*

Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dengan jenis akad Ijarah - *Sale & Lease Back* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan jual-beli dan penyewaan Barang Milik Negara (BMN) yang dijadikan sebagai Aset SBSN.

Transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dengan akad Ijarah - *Sale & Lease Back*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penjualan Hak Manfaat BMN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN;
- (2) Penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai bukti atas penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN;
- (3) Penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan umum pemerintahan;
- (4) Pembayaran Imbalan atas penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 melalui Agen Pembayar; dan
- (5) Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar nilai nominal SBSN pada masa sewa berakhir/jatuh tempo SBSN untuk membayar Nilai Nominal SBSN.

## 3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan SBSN Ijarah – *Sale & Lease Back* ini berupa tanah dan bangunan milik negara. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 kepada pihak lain. Perdagangan SBSN di Pasar Sekunder merepresentasikan perdagangan bukti penyertaan/ kepemilikan atas Aset SBSN.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/ kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

#### **4. Perusahaan Penerbit SBSN**

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum khusus (*special legal entity*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Dalam rangka penerbitan SBSN Ijarah – *Sale & Lease Back* ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN. Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 antara lain sebagai berikut :

- a. membeli Hak Manfaat BMN dari Pemerintah untuk digunakan sebagai Aset SBSN,
- b. menyewakan Aset SBSN kepada Pemerintah, dan
- c. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada akhir periode sewa Aset SBSN/Tanggal Jatuh Tempo SBSN untuk membayar Nilai Nominal SBSN.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Departemen Keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

#### **5. Fatwa/ Syariah Endorsement**

Untuk menjamin kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan Undang-Undang SBSN diperlukan adanya fatwa atau *syariah endorsement* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan dari aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dalam rangka penerbitan SBSN Ijarah - *Sale & Lease Back*, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan 4 (empat) fatwa sebagai berikut:

- (1) fatwa No. 69 Tahun 2008 tentang SBSN;
- (2) fatwa No. 70 Tahun 2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
- (3) fatwa No. 71 Tahun 2008 tentang Akad Ijarah - *Sale & Lease Back*; dan
- (4) fatwa No. 72 Tahun 2008 tentang SBSN Ijarah - *Sale & Lease Back*.

Selain itu DSN-MUI telah menerbitkan opini syariah dengan nomor: B-021/DSN-MUI/2010 atas penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-002

Dengan adanya fatwa dan opini syariah DSN-MUI tersebut, terdapat jaminan khususnya bagi investor-syariah bahwa investasi dalam bentuk Sukuk Negara Ritel seri SR-002, termasuk



membeli dan memperdagangkannya di Pasar Sekunder, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



## II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002

### 1. Keuntungan berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR-002

1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Negara Ritel seri SR-002 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
2. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-002 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.
3. Imbalan/Kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada Tanggal Jatuh Tempo.
4. Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dibayar setiap bulan.
5. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme Bursa Efek atau Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).
6. Tersedianya kuota harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di Pasar Perdana.
7. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
8. Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
9. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
10. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

### 2. Risiko berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR-002

Ada 2 (dua) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel seri SR-002 sebagaimana halnya instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah. Kedua jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.
2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar.



---

### **III. PENGGUNAAN DANA SBSN**

---

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010.



---

## IV. TATA CARA PEMBELIAN

---

### 1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Perdana

#### 1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

#### 1.2 Pemesanan Pembelian

Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 (formulir) yang dicetak oleh Agen Penjual untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### 1.3 Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setara dengan 5 (lima) unit dan selebihnya dengan kelipatan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setara dengan 5 (lima) unit. Tidak ada batas maksimal Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

#### 1.4 Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002

- Mendatangi kantor pusat/cabang Agen Penjual yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002;
- Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*;
- Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002 melalui Agen Penjual;
- Mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan (FP-01);
- Menyampaikan Formulir Pemesanan (FP-01), *fotocopy* KTP, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Agen Penjual dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Agen Penjual.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 pada saat jatuh tempo.

Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 atas nama investor.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

#### 1.5 Masa Penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-002



Masa Penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-002 akan dimulai pada tanggal 25 Januari 2010 dan ditutup pada tanggal 5 Februari 2010 pukul 10:00 WIB.

### **1.6 Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-002**

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemesanan pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah emisi Sukuk Negara Ritel seri SR-002 sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 akan dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah akhir Masa Penawaran.

### **1.7 Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-002**

Pembayaran pemesanan oleh investor kepada Agen Penjual dilakukan sejak dibuka Masa Penawaran sampai dengan akhir Masa Penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Agen Penjual.

### **1.8 Distribusi Sukuk Negara Ritel seri SR-002**

Pada tanggal penerbitan (10 Februari 2010), Pemerintah akan menerbitkan Sertifikat Jumbo (*Terms & Conditions*) Sukuk Negara Ritel seri SR-002 untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha dan memberi instruksi kepada Bank Indonesia untuk mengkreditkan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 pada Rekening Surat Berharga masing-masing investor di bank kustodian / *Subregistry* masing-masing investor.

### **1.9 Pencatatan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 pada Bursa Efek Indonesia**

Pencatatan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2010.

### **1.10 Lain-Lain**

Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

## **2. Jadwal Proses Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-002**

1. Pada tanggal 5 Februari 2010 pukul 19:00 WIB (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
2. Pada Tanggal Penjatahan (8 Februari 2010), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Agen Penjual.
3. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (10 Februari 2010), Agen Penjual melalui Bank Pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses *auto debet* oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia nomor 500.000003 atas nama "Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara".
4. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (10 Februari 2010) sampai dengan Pukul 14:00 WIB, Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 kepada masing-masing *Subregistry* yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai hasil penjatahan.
5. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (10 Februari 2010), *Subregistry* menyampaikan konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 secara langsung kepada investor atau



melalui Agen Penjual dengan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana contoh Lampiran 3. Konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 diterima oleh investor selambat-lambatnya pada tanggal 18 Februari 2010.

6. Paling lambat tanggal 11 Februari 2010, Agen Penjual mengembalikan sisa dana kepada masing-masing Pemesan dalam hal hasil pemesanan tidak seluruhnya mendapat penjatahan.

---

## **V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002**

---

### **1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002**

Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga.



Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dengan membelinya di Pasar Sekunder.

Kepemilikan dari setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002;
- Jenis Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang dimiliki;
- Jumlah nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

## 2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen Sukuk Negara Ritel seri SR-002 mengikuti ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek.

## 3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Sekunder

Pembelian atau penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Sekunder dapat dilakukan melalui mekanisme bursa dan mekanisme di luar bursa (*over the counter – OTC*).

Perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dengan mekanisme bursa dilakukan investor dengan menyampaikan minat beli/jual ke Bursa Efek. Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara investor penjual dan investor pembeli, transaksi penjualan diselesaikan melalui mekanisme bursa.

Transaksi di luar bursa (*OTC*) dilakukan investor dengan cara melakukan negosiasi harga bersama dengan calon penjual atau pembeli Sukuk Negara Ritel seri SR-002. Selanjutnya bank atau perusahaan efek yang ditunjuk akan menyelesaikan transaksi jual beli Sukuk Negara Ritel seri SR-002 tersebut.

---

# VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

---

## 1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-002 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Negara



Ritel seri SR-002 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel seri SR-002 ditetapkan sebesar 8,70 % (delapan koma tujuh nol per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dari  $8,70\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta Rupiah).

Pembayaran Imbalan/Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Maret 2010. Pembayaran Imbalan/Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 10 Februari 2013.

Untuk perhitungan Imbalan/Kupon berjalan (*accrued return*) dalam rangka transaksi Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Sekunder menggunakan jumlah hari (*day count*) berdasarkan basis jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry*, pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran Imbalan/Kupon dan atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 (Tanggal Pencatatan Kepemilikan/*record date*), dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Apabila pembayaran Imbalan/Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

## **2. Pembayaran Nilai Nominal**

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 kepada setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Pembayaran Nilai Nominal dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry*, pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran Imbalan/Kupon dan atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 (Tanggal Pencatatan Kepemilikan/*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Apabila pembayaran bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

## **3. Pembelian Kembali (*buyback*)**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang SBSN, Menteri Keuangan selaku pengelola SBSN dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh SBSN sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada tingkat harga pasar.



#### **4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002**

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 pada Tanggal Jatuh Tempo.



---

## VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

---

### 1. Biaya pemesanan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Perdana

Biaya pemesanan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Perdana yang dapat dikeluarkan ialah:

- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk;
- biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagai mana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebaskan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Perdana.

Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dilakukan melalui Agen Penjual, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Subregistry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Subregistry* yang telah bekerjasama dengan Agen Penjual.

Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Subregistry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk memasarkan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 kepada investor, masing-masing Agen Penjual akan memperoleh komisi (*fee*) atas hasil penjualan sesuai dengan penjatahan yang disetujui oleh Pemerintah.

### 2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.



### **3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder**

Biaya transaksi Sukuk Negara Ritel seri SR-002 di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*). Biaya transaksi di Pasar Sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

### **4. Perpajakan**

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



---

## VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SBSN

---

Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-002, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli (*Sale & Purchase / Bai'*)

Perjanjian ini mengatur kesepakatan antara Pemerintah selaku penjual dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pembeli mengenai jual beli Hak Manfaat atas Barang Milik Negara / BMN (akad *Bai'*) untuk digunakan sebagai Aset SBSN, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN dan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Jual Beli BMN.

2. Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease / Ijarah*)

Perjanjian ini mengatur kesepakatan antara Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengenai sewa-menyewa Aset SBSN.

3. Perjanjian Pengelolaan Aset SBSN (*Servicing Agency Agreement*)

Perjanjian ini mengatur kesepakatan antara Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah terkait dengan sewa menyewa Aset SBSN dimana Pemerintah akan memelihara dan mengelola Aset SBSN serta menanggung seluruh biaya atas kegiatan dimaksud.

4. Pernyataan Untuk Menjual (*Sale Undertaking*)

Dokumen ini berisi pernyataan/janji Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat masa sewa berakhir/jatuh tempo SBSN.

5. Pernyataan Untuk Membeli (*Purchase Undertaking*)

Dokumen ini berisi pernyataan/janji Pemerintah untuk membeli Aset SBSN dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada saat masa sewa berakhir/jatuh tempo SBSN.



---

## **IX. LAIN-LAIN**

---

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Negara Ritel seri SR-002 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,  
Departemen Keuangan  
Republik Indonesia**  
Gedung A.A. Maramis II, Lantai 6  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4, Jakarta 10710  
Telp.: 62 21 3516296, Faks.: 62 21 3510727  
E-mail [webmaster@dmo.or.id](mailto:webmaster@dmo.or.id)  
Website [www.dmo.or.id](http://www.dmo.or.id)



---

## LAMPIRAN 1. Agen Penjual dan Konsultan Hukum

---

### Agen Penjual:

<p>PT DANAREKSA SEKURITAS Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telp. : 62 21 3509888 Faks.: 62 21 3501724 62 21 3501725</p>	<p>PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK Plaza Mandiri Lt.18 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Telp. : 62 21 529 64035 Faks.: 62 21 526 9911</p>	<p>PT BAHANA SECURITIES Graha Niaga Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Telp.: 62 21 250 5081 Faks.: 62 21 522 5869</p>
<p>PT BANK NEGARA INDONESIA BNI Building 23<sup>rd</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Telp: 62 21 572 8431 Faks: 62 21 251 1259</p>	<p>PT TRIMEGAH SECURITIES, TBK Gedung Artha Graha Lt.18,19 &amp; 31 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 515 4553 Faks.: 62 21 515 4554</p>	<p>PT BANK CIMB NIAGA Tbk Graha Niaga 12<sup>th</sup> Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp: 62 21 250 5151 Faks : 62 21 5297 1968</p>
<p>PT BANK SYARIAH MANDIRI Wisma Mandiri Jl. M.H Thamrin No.5 Jakarta Pusat 10340 Telp.: 021-2300509 Faks.: 021-3160863</p>	<p>CITIBANK N.A Citibank Tower Lt. 26 Jl. Jend Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 252 9999 Faks.: 62 21 5296 4343</p>	<p>THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED PO Box 2307 Jakarta 10023 Menara Mulia 26<sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9 – 11 Jakarta 12930 Telp : 62-21 5246916, 62-21 5246917, 62-21 52915190, Faks : 62-21 5269040</p>
<p>PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK Plaza BII Tower 2 21<sup>st</sup> Floor Jl. MH.Thamrin No.51 Jakarta 10350 Telp.: 62 21 230 0888 Faks.: 62 21 230 2043</p>	<p>PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS Gedung Artha Graha Lantai 26 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp.: 62 21 515 2640 Faks.: 62 21 515 2266, 62 21 515 2644</p>	<p>PT RELIANCE SECURITIES, TBK Menara Batavia Lt. 27 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telp. : 62 21 5793 0008 Faks.: 62 21 5793 0010</p>
<p>PT MEGA CAPITAL INDONESIA Menara Bank Mega 2<sup>nd</sup> Floor Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12970 Telp: 62 21 7917 5599 Faks: 62 21 7919 3900</p>	<p>STANDARD CHARTERED BANK Wisma Standard Chartered Bank Jl. Jend. Sudirman Kav.33-A Jakarta 10220 Telp: 62 21 5799 9000 Faks: 62 21 5799 9708</p>	<p>PT BANK OCBC NISP TBK OCBC NISP TOWER Jl. Prof Dr. Satrio Kav.25 Jakarta 12940 Telp: 62 21 2553 3888 Faks: 62 21 5794 4108</p>
<p>PT BANK PERMATA TBK Permata Bank Tower III 5<sup>th</sup> Floor Jl.M.H. Thamrin Blok B11 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp: 62 21 7455 888 Faks: 62 21 7458250</p>	<p>PT SUCORINVEST CENTRAL GANI Plaza Bapindo Citibank Tower, 21<sup>st</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Telp: 62 21 526 6466 Faks: 62 21 526 6460</p>	<p>PT CIPTADANA SECURITIES Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Telp: 62 21 25574800 Faks: 62 21 25574900</p>



**Konsultan Hukum:**

AZP LEGAL CONSULTANTS  
Menara Sudirman 23<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 60  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telp. 62-21-52922107  
Fax. 62-21-52922104



---

**LAMPIRAN 2. *Subregistry* Yang Tercatat Pada *Central Registry*  
Dalam Rangka Penatausahaan Surat Berharga Negara**

---

**BCA Custodian**

Menara BCA-Grand Indonesia Lt.  
28 Jl. M.H Thamrin No.1 Jakarta  
10310  
Telp. : 62 21 235 88 665

**Citibank NA – Client Account**

Citibank Tower 11th floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 53-54  
Telp. : 62 21 251 8214  
Faks.: 62 21 5290 8600

**Custodian Services CIMB Niaga**

Graha Niaga Lt.7  
Jl. Jend Sudirman Kav.58  
Jakarta 12190  
Telp. : 62 21 250 5151  
62 21 250 5252  
ext. 37005  
Faks.: 62 21 252 6757  
62 21 527 6051

**Deutsche Bank AG**

Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telp. : 62 21 318 9101  
62 21 318 9108  
62 21 318 9133  
Faks.: 62 21 322 136

**HSBC Securities Services**

World Trade Center  
Jl. Jend Sudirman  
Jakarta 10023  
Telp. : 62 21 5291 4930

**Kustodian Sentral Efek  
Indonesia (KSEI)**

Jakarta Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup>  
Tower ,Lt.5  
Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Telp. : 62 21 5299 1099  
Faks.: 62 21 5299 1199

**PT Bank Mega, Tbk**

Menara Bank Mega 16th Floor  
Jl.Kapt.Tendean 12-14A Jakarta  
12790  
Telp. : 62 21 79175000,  
Ext.16223

**Panin Bank Custodian**

Panin Bank Centre, 11th floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1  
Senayan  
Jakarta 10270  
Telp. : 62 21 2700545 ext.1148  
Faks.: 62 21 5744356

**PT Bank Danamon Indonesia  
Tbk**

Custodial Services – Trade Finance  
& Custody Services Division  
Menara Bank Danamon Lt.9  
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E IV/6  
Mega Kuningan Jakarta 12950  
Telp. : 62 21 5799 1001  
ext. 8941 – 8948  
Faks.: 62 21 5799 1465

**PT Bank Internasional Indonesia  
– Agent Sub Registry**

Plaza BII Menara I Lantai 1  
Jl. M.H. Thamrin Kav.22 No.51  
Jakarta 10350  
Telp. : 62 21 392 9009 62  
21 315 3174  
62 21 318 4824  
Faks.: 62 21 230 1408

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Plaza Mandiri Lantai 1 Sayap Barat  
Jl. Gatot Subroto Kav.36-38  
Jakarta 12190  
Telp. : 62 21 526 8217  
62 21 524 5167  
Faks.: 62 21 526 3602  
527 5858

**PT Bank Negara Indonesia Tbk**

Kantor Besar  
Jl. Jend. Sudirman Kav.1  
Jakarta 10220  
Telp. : 62 21 572 8211  
Faks.: 62 21 251 1311

**PT Bank Permata, Tbk**

Securities & Agency Operations  
PermataBank Tower I Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27  
Jakarta 12920  
Telp. : (6221) 5237788 ext.0272,  
(6221) 5237036  
Fax : (6221) 250 0767  
Email : sao@permatabank.co.id

**PT Bank Rakyat Indonesia**

Gedung BRI II Lt 3  
Jl. Jend. Sudirman No.44-46  
Jakarta  
Telp. : 62 21 575 8105  
62 21 575 8131  
62 21 574 2562  
Faks.: 62 21 250 0077

**Standard Chartered - Account  
Client**

Wisma Standard Chartered Bank  
Lt.2  
Jl. Jend. Sudirman Kav.33A  
Jakarta 10220  
Telp. : 62 21 5799 9220  
Faks.: 62 21 5719 671



**LAMPIRAN 3. Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002**

No. : .....

**Konfirmasi Kepemilikan  
Sukuk Negara Ritel seri SR-002**

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-002 adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemilik</b>	: .....
<b>Nama Pemegang Rekening</b>	: .....
<b>Alamat</b>	: .....
<b>No. Rekening Surat Berharga</b>	: .....
<b>Kode SBSN</b>	: SR-002
<b>Nama SBSN</b>	: Sukuk Negara Seri SR-002
<b>Imbalan/Kupon</b>	: 8,70 %
<b>Nominal Per Unit</b>	: Rp1.000.000,00
<b>Jumlah Unit SBSN</b>	: ..... Unit
<b>Total Nominal SBSN</b>	: Rp.....
<b>Tanggal Pencatatan</b>	: dd-mm-yyyy
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	: 10 Februari 2013

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Subregistry* yang dikelola oleh ..... sebagai pemegang rekening di *Subregistry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 harus segera melapor kepada ..... sebagai Agen Penjual untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy



---

## LAMPIRAN 4. Ketentuan dan Syarat SBSN

---



### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI SR-002

DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD IJARAH *SALE & LEASE BACK*

DITERBITKAN MELALUI  
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA

#### Bagian A : Penerbit dan Status Surat Berharga Syariah Negara

- Penerbit** : Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Dasar Hukum** : Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Status SBSN** : Sertifikat penyertaan atas Aset SBSN (*Trust Certificate*) dari Negara Republik Indonesia yang diterbitkan dengan menggunakan akad Ijarah *Sale & Lease Back* dan dapat diperdagangkan.
- Akad-Akad SBSN** :
- Pemerintah selaku penjual dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pembeli telah mengadakan perjanjian jual beli BMN (*akad al bai'*) untuk digunakan sebagai Aset SBSN, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian Jual Beli BMN.
  - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menerbitkan SBSN sebagai bukti penyertaan/kepemilikan investor atas Aset SBSN dan menggunakan dana hasil penerbitan SBSN sebagai pembayaran atas pembelian BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN.
  - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa telah mengadakan perjanjian sewa (*akad Ijarah*) atas Aset SBSN.



- Aset SBSN** : BMN berupa tanah dan bangunan dengan nilai dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli.
- Nilai Nominal** : Nilai Nominal SBSN adalah sebesar Rp [•] ( • Triliun Rupiah).

#### **Bagian B : Struktur Surat Berharga Syariah Negara**

- Jumlah Unit** : [•] unit.
- Nominal Setiap Unit** : Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Tanggal Penerbitan** : 10 Februari 2010.
- Tanggal Jatuh Tempo** : 10 Februari 2013.
- Imbalan/Kupon** : Imbalan SBSN berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed-coupon*) sebesar 8,70 % (delapan koma tujuh nol per seratus) per tahun.
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon** : Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan.
- Dalam hal Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. Hari kerja adalah hari pada saat operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama** : 10 Maret 2010.
- Jumlah Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama** : Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap Unit Sukuk Negara Ritel seri SR-002.
- Jumlah Pembayaran Imbalan/Kupon berikutnya** : Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap Unit Sukuk Negara Ritel seri SR-002 ( $1/12 \times$  tingkat Imbalan/Kupon  $\times$  Rp1.000.000,00 untuk setiap unit Sukuk Negara Ritel seri SR-002).
- Jumlah Pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).
- Hak atas Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal SBSN** : Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry*, pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran Imbalan/Kupon dan atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002 berhak atas Imbalan/Kupon dan atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002.



**Pembelian Kembali (buyback)** : Pemerintah dapat membeli kembali Sukuk Negara Ritel seri SR-002 sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada harga yang ditetapkan Pemerintah dengan mempertimbangkan harga di Pasar Sekunder.

**Pembayaran Nilai Nominal** : Pembayaran Nilai Nominal SBSN dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus per seratus) dari Jumlah Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

Dalam hal Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran Nilai Nominal SBSN dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

### **Bagian C : Penatausahaan, Pengalihan Hak, dan Lain-lain**

**Penatausaha** : Bank Indonesia.

**Pemilik SBSN** : Pihak yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry* yang mempunyai hak kepemilikan atas Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

**Pencatatan Kepemilikan** : Pencatatan dilakukan secara elektronik oleh Bank Indonesia dan *Subregistry*.

**Konfirmasi Pencatatan Kepemilikan** : Konfirmasi mengenai pencatatan kepemilikan pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry* disampaikan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-002 setiap terdapat perubahan kepemilikan dan secara periodik.

**Pengalihan Hak SBSN** : Penatausaha melakukan pencatatan atas pengalihan hak Sukuk Negara Ritel seri SR-002 secara elektronik dalam sistem penatausahaan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk penentuan bentuk dan isi instruksi pengalihan hak Sukuk Negara Ritel seri SR-002.

**Pencatatan SBSN Yang Dijaminkan** : Penatausaha melakukan pencatatan atas SBSN yang dijaminkan dan menentukan persyaratan dan tata cara pengalihan hak SBSN yang dijaminkan serta pengangkatan penjaminan atas SBSN tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

**Agen Pembayar** : Bank Indonesia.

**Tanggung Jawab Agen Pembayar** :

- Agen Pembayar secara otomatis mendebet rekening milik Pemerintah di Bank Indonesia atas kewajiban Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SBSN pada tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Tanggal Jatuh Tempo.
- Pada hari yang sama, Agen Pembayar membayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SBSN kepada Pihak yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia.
- *Subregistry* yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank



Indonesia, wajib membayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal pada hari yang sama kepada Pemilik SBSN yang tercatat pada *Subregistry* tersebut.

- Perpajakan** : Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pembatasan Investasi Dan Kepemilikan** : Investasi dan kepemilikan pada Pasar Perdana dibatasi hanya untuk individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia, sedangkan pada Pasar Sekunder tidak ada pembatasan.
- Wali Amanat** : Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Hukum Yang Berlaku** : Hukum Negara Republik Indonesia.

#### **Bagian D : Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia**

- Tanggal Pendirian** : 11 Agustus 2008.
- Dasar Pendirian** : Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Kegiatan** : Menerbitkan SBSN sebagai bukti penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN. Dalam rangka penerbitan SBSN tersebut, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN sebagai berikut:
- membeli BMN untuk digunakan sebagai Aset SBSN;
  - menyewakan Aset SBSN kepada Pemerintah;
  - menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat SBSN Jatuh Tempo.
- Dewan Direktur** : - Dewan Direktur merupakan satu-satunya organ Perusahaan.  
- Dewan Direktur bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.  
- Susunan Dewan Direktur adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Penerbit SBSN.

Ketentuan dan Syarat (*Terms & Conditions*) Surat Berharga Syariah Negara seri SR-002 ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan, yaitu 10 Februari 2010.

Jakarta, Februari 2010

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia,  
Direktur Utama,


Pemerintah Republik Indonesia,  
A.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

Dahlan Siamat

Rahmat Waluyanto




### LAMPIRAN 5. Struktur Akad SBSN Ijarah – Sale & Lease Back





## LAMPIRAN 6. Skema Transaksi Penerbitan SBSN



1. Penunjukan Agen Penjual.
2. Agen Penjual memasarkan SBSN ke investor.
3. Investor menyampaikan minat beli ke agen penjual dengan menyeter dana tunai.
4. Agen penjual menyampaikan semua minat pembelian investor ke Pemerintah.
5.
  - a. Pelaksanaan Allotment oleh pemerintah.
  - b. Penyerahan Terms & Cond't SBSN ke BI.
  - c. Agen Penjual melalui Bank Pembayar yang ditunjuk, menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses auto debit oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia nomor 500.000003 atas nama "Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara".
  - d. BI mentransfer dana tunai hasil penjualan SBSN ke Rekening Pemerintah.
  - e. Subreg menerima Terms & Cond't SBSN dari BI.
6. *Subreg* menerima daftar hasil penjatahan dari agen penjual, dan membuat daftar kepemilikan SBSN sesuai dengan hasil penjatahan. Bukti kepemilikan diserahkan ke Agen penjual.
7. Agen Penjual menyampaikan bukti kepemilikan dari Subreg kepada investor yang mendapat penjatahan, dan mengembalikan dana ke investor yang tidak mendapat penjatahan.
8. Proses pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal pada saat SBSN jatuh tempo.

(Transaksi Aset SBSN dilakukan secara terpisah antara GOI dengan SPV)